BAB II

LANDASAN TEORI

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.1. Pengertian Sistem

Sistem adalah kumpulan atau group dari sub sistem atau bagian atau komponen apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan tertentu. (Azhar Susanto, 2000, SIM, Penerbit Lingga Jaya)

2.2. Pengertian dan Istilah dalam Gadai Emas Syariah

a. Bank adalah Bank Jabar Syariah sebagai bank pemberi fasilitas pinjaman melalui Gadai Syariah.

b. Gadai adalah penyerahan barang atau harta dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutangnya.

- Gadai menurut Sayid Sabiq adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang. (*Hukum Perjanjian dalam Islam* – Chairuman P., hal. 139)
- Gadai menurut Syafi'i Antonio adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. (*Bank Syariah "Pandangan Ulama dan Cendekiawan"*- S. Antonio, hal. 213)

c. Ijarah adalah sewa menyewa antara bank (*mu'ajir*) dengan penyewa (*mustajir*).

d. Gadai emas syariah adalah produk dimana bank memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa barang atau harta nasabah (emas) yang bersangkutan dengan mengikuti prinsip gadai. Barang atau harta dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemiliharaan bank, dan atas pemeliharaan tersebut bank mengenakan biaya sewa atas dasar Prinsip Ijarah.

e. Harga standar emas adalah harga emas yang disahkan oleh Divisi berdasarkan informasi secara berkala, baik dari seluruh kantor cabang maupun informasi eksternal lainnya.

f. Harga jual emas adalah nilai barang yang disepakati oleh penjual dan pembeli, yang terjadi pada saat penjualan barang jaminan dengan memepertimbangkan harga kesepakatan tertinggi pembeli.

g. Pelunasan dipercepat adalah pelunasan yang dilakukan oleh nasabah sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan.

h. Formulir permohonan gadai Syariah adalah formulir yang telah disediakan bank dan ditujukan kepada nasabah yang akan mengajukan pinjaman berupa pembiayaan Gadai Syariah, serta wajib dilengkapi oleh nasabah (*rahin*). Formulir ini terdiri dari 2 rangkap.

   - Lembar - 1 : untuk kantung jaminan.
   - Lembar - 2 : untuk Bank.

i. Surat akad gadai adalah surat akad yang digunakan sebagai bukti pinjaman berupa kesepakatan dan persetujuan antara *Rahin* dan

Murtahin dalam hal penyerahan berikut penitipan barang jaminan (*Musta'jir* dan *Mua'jjir*) serta penerimaan maupun pengembalian dana pinjaman. Akad ini terdiri atas 2 rangkap.

- Lembar-1 : untuk Bank (dikelola oleh Petugas Pelayanan Administrasi dan Umum.
- Lembar-2 : untuk Nasabah.

j. Penaksir adalah petugas *front liner* yang ditunjuk dan berfungsi melakukan penaksiran barang jaminan dan penerbitan surat akad Gadai Emas Syariah serata bertanggung jawab atas penilain barang dimaksud berkaitan dengan jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah maupun pada saat penjualan barang apabila nasabah tidak mampu melunasi.

k. Petugas administrasi adalah petugas pada seksi pelayanan, administrasi dan umum yang ditujuk oleh Pejabat Cabang dan bertanggung jawab dalam :

- Pencairan dana pinjaman Gadai Syariah kedalam rekening Nasabah.
- Penyimpanan barang jaminan didalam ruang khasanah.
- Pengeluaran barang jaminan didalam ruang khasanah.
- Administrasi Gadai Syariah.

l. Divisi adalah divisi usaha syariah.

m. Pejabat Cabang adalah pejabat cabang yang berada di cabang dan berwenang sebagai pemutus pembiayaan gadai emas syariah sesuai limit yang telah ditetapkan.

2.3. Landasan Syariah

a. Al-Qur'an dan Hadist

1) Al-Qur'an

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)".

(QS. Al-Baqarah : 283)

2) Al-Hadist

Dari Aisyah r.a., *Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan baji besi.*

(H.R Bukhari dan Muslim)

Dari Abu Hurairah r.a., *Rasulullah berkata : "Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai), karena ia telah mengerluarkan biaya (menjaganya). Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaganya). Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatannya)".*

(H.R. Jamaah kecuali Muslim dan Nasa'i - Bukhari No.2329, Kitab Ar Rahn)

b. Rukun gadai syariah

1) *Raahin*, yaitu pihak yang berhutang dan menggadaikan barang (pemberi gadai).

2) *Murtahin*, yaitu pihak yang memberikan pinjaman (penerima gadai).

3) *Marhun*, yaitu harta yang digadaikan (barang jaminan).

4) *Marhun bih*, yaitu hutang (nilai pinjaman).

5) *Sighat*, yaitu pernyataan adanya perjanjian gadai (ijab qabul).

2.4. Landasan Hukum Positif

a. Pasal 1150 sd. 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan.

c. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang anti monopoli.

2.5. Karakteristik Produk

a.	Jenis produk	: Gadai Emas Syariah
b.	Peruntukan	: Perorangan dan Badan Hukum
c.	Obyek Gadai Syariah	: Emas (berupa perhiasan dan batangan)
d.	Sifat/Akad	: - Ijarah sebagai Akad Persewaan
		- Gadai sebagai Akad Penjaminan
e.	Jangka waktu	: 60 hari (2 bulan)
f.	Nilai Pinjaman	: Mulai dari Rp. 250.000,00
g.	Maksimal Pembiayan	: 80% dari nilai taksiran emas
h.	Biaya pemeliharaan	: Sesuai Tabel dan dibayar dimuka


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM